

PROBLEMATIKA BARANG DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM OLEH BAWASLU KABUPATEN/KOTA**Renaldi¹ Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn².**¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: Renaldi.ac.id@gmail.com² Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: anangshopan@gmail.com

Abstract: Bawaslu has the power to investigate disagreements and conflicts that the parties involved are unable to settle and to inform law enforcement of the results. Nonetheless, there are other problems with Bawaslu's power, particularly with regard to its ability to seize and control items that may be implicated in election-related offenses. Examining the legitimacy and bounds of Bawaslu's power to seize and handle items suspected of election-related offenses, as well as how Bawaslu decides an incident to be an election crime without seizing the evidence, are the goals of this study. Normative legal research methodologies with an analytical descriptive approach are used in this study. The study's findings indicate that: First, while handling items suspected of being used in elections, Since confiscation necessitates higher power held by law enforcement organizations like the Police and the Prosecutor's Office, Bawaslu is unable to do so. Criminal violations related to elections must be handled through the Gakkumdu Center, which is made up of the Attorney General's Office, the Police, and Bawaslu. Second, Bawaslu frequently disagrees with the Attorney General's Office and the Police when determining electoral crimes, leading to the abandonment of numerous investigations. Since confiscation necessitates greater legal authority, Bawaslu is unable to seize suspected things. Therefore, in order to promote the organization of clean and fraud-free elections, Bawaslu's power must be strengthened.

Keywords: Election, Crime, Alleged Goods, Bawaslu.

Abstrak: Bawaslu memiliki wewenang untuk menyelidiki perselisihan dan konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat dan menginformasikan hasilnya kepada penegak hukum. Meskipun demikian, ada masalah lain dengan kewenangan Bawaslu, terutama yang berkaitan dengan kemampuannya untuk menyita dan mengontrol barang-barang yang mungkin terlibat dalam pelanggaran terkait pemilu. Mengkaji legitimasi dan batas-batas kewenangan Bawaslu dalam melakukan penyitaan dan

penguasaan barang yang diduga terkait dengan pelanggaran pemilu, serta bagaimana Bawaslu memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana pemilu tanpa melakukan penyitaan terhadap barang bukti menjadi tujuan dari penelitian ini. Metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, dalam menangani barang yang diduga digunakan dalam pemilu, karena penyitaan membutuhkan kewenangan yang lebih tinggi yang dimiliki oleh organisasi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan, Bawaslu tidak dapat melakukannya. Pelanggaran pidana yang berkaitan dengan pemilu harus ditangani melalui Sentra Gakkumdu, yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu. Kedua, Bawaslu sering tidak sependapat dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam menentukan tindak pidana pemilu, yang menyebabkan banyak penyidikan yang terbengkalai. Karena penyitaan membutuhkan kewenangan hukum yang lebih besar, Bawaslu tidak dapat melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang dicurigai. Oleh karena itu, untuk mendorong penyelenggaraan pemilu yang bersih dan bebas dari kecurangan, dengan Kekuatan Bawaslu harus yang harus diperkuat.

Kata Kunci: Pemilu, Tindak Pidana, Barang Dugaan, Bawaslu.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara demokratis dengan sistem hukum yang demokratis. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Di Indonesia, masyarakat umum dibagi menjadi dua kategori. Pertama, masyarakat sering diharapkan untuk memilih perwakilan yang tidak memihak dari negara, provinsi, dan kota. selain memiliki eksekutif pusat yaitu presiden dan / atau wakilnya. Kedua, pemerintah eksekutif daerah yaitu gubernur dan wakil gubernur untuk pemerintah provinsi dan bupati/wali kota dan bupati/wali kota untuk pemerintah kabupaten/kota, yang dicantumkan secara jelas dan ringkas. Pemilu dan pemilihan sebagai penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi.

Tentu saja, akan selalu ada masalah dan tantangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), sehingga diperlukan pengawasan yang ketat dan menyeluruh di seluruh prosesnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian konflik terkait Pemilu. Dalam rangka mempertahankan dan menegakkan hak-hak warga negara, dibentuklah sebuah lembaga yang dapat diandalkan untuk mengawasi dan menyelesaikan konflik terkait Pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Badan ini mengawasi pelaksanaan pemilu di setiap daerah di Indonesia dan dibagi menjadi dua tingkatan: Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Tanggung jawab awal Bawaslu adalah mengawasi, mengumpulkan bukti, dan melaporkan tanda-tanda awal pelanggaran selama proses perencanaan pemilihan umum. Peraturan ini menyoroti dan memperkuat tanggung jawab Bawaslu, yang mencakup pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilihan umum dan sengketa yang berkaitan dengan proses pemilihan umum, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah disahkan menjadi Undang-Undang. Pada titik ini, Bawaslu menghadapi tugas yang signifikan dalam menahan potensi kerentanan dan pelanggaran di setiap tahapan Pemilu untuk mencegahnya sejak dini. Selain mencegah terjadinya tindak pidana pemilu, Bawaslu juga bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran UU Pemilu. Jika upaya pencegahan sudah habis, pilihan terakhir adalah melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang melanggar.

Pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu adalah beberapa variasi pelanggaran tersebut. Tindak pidana terkait Pemilu sebenarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Peraturan Pemilu dan KUHP. Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, “Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu,”

yang merupakan salah satu definisi tindak pidana pemilu yang secara eksplisit disebutkan. Kegiatan ilegal dalam penyelenggaraan pemilu diatur dalam lima pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bab IV Buku Kedua KUHP memiliki lima pasal yang berkaitan dengan delik “Kejahatan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Hak Negara”. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 148, 149, 150, 151, dan 152 KUHP. Pasal 148 KUHP adalah salah satu contoh pasal yang melarang perbuatan tertentu. Pasal 148 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja menghalang-halangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu pada waktu pemilihan yang diadakan menurut ketentuan-ketentuan umum dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan penjara. Menurut KUHP Pasal 149:

”(1) Barang siapa waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya, atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

“(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas”. Pasal 150 KUHP menyatakan: ”Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara orang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 151 KUHP menyatakan : “Barangsiapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.” Pasal 152 KUHP menyatakan : “Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-

kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Tanggung jawab utama Bawaslu adalah mengawasi dan menindak aktivitas ilegal yang terkait dengan administrasi pemilu. Bawaslu memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menyelidiki konflik dan melaporkannya kepada penegak hukum jika tidak dapat diselesaikan. Pasal 93 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memperjelas bahwa Bawaslu bertanggung jawab untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Pelanggaran pidana pemilu ditangani dengan cara yang sama dengan pelanggaran pidana biasa, yaitu ditangani oleh kepolisian, dilimpahkan ke Kejaksaan, dan pada akhirnya disidangkan di pengadilan. Secara umum, perbuatan tindak pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang Pemilu, tata cara penyelesaiannya mengacu kepada Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Bawaslu Republik Indonesia dan jajaran di bawahnya bertanggung jawab untuk mencatat, mendokumentasikan, dan melaporkan laporan dan temuan sebagai bagian dari proses pengawasan. Memeriksa hasil atau laporan dugaan pelanggaran dan mengirimkannya ke organisasi yang tepat. Fungsi Bawaslu sebagai pintu masuk dugaan pelanggaran pemilu merupakan salah satu aspek unik dalam menangani tindak pidana pemilu dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya. Pengaturan tata kelola yang berkaitan dengan pengiriman barang bukti atau kesimpulan pelanggaran pemilu perlu diperbarui dalam hal ini.

Untuk mengatur produk yang diduga melanggar undang-undang pemilu, diperlukan gagasan ideal mengenai peraturan hukum dan rekomendasi teknologi. Meskipun Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pilkada telah mengatur penanganan dugaan pelanggaran, namun dalam implementasinya belum sepenuhnya ideal karena masih terdapat beberapa permasalahan teknis dan perlu adanya penyelarasan regulasi dengan Peraturan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.

Dari 2.724 laporan atau temuan yang masuk di tahun 2019, sebanyak 582 kasus masuk ke tahap penyelidikan, 132 kasus masuk ke tahap penyidikan, dan 41 kasus masuk ke tahap penuntutan. Namun, sebanyak 320 kasus pelanggaran pidana pemilu berlanjut ke tahap pemeriksaan di pengadilan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan data dan kesimpulan hingga 26 Februari 2024, terdapat 332 kasus. Dari 332 kasus tersebut, 109 kasus dihentikan, 65 kasus ditangani oleh polisi, dan 149 kasus dalam proses peninjauan. Dari 65 kasus ini, 12 kasus telah ditutup, 37 kasus dalam tahap dua, dan 16 kasus sedang diselidiki. Beberapa dari kasus-kasus ini memiliki telah memiliki vonis.

Hal ini didasarkan pada kewenangan Bawaslu saat ini yang membatasi perannya hanya sebagai “pengantar dan penghubung”, yaitu menyampaikan rekomendasi pelanggaran pidana kepada kepolisian. Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk mendorong atau mendorong Institusi Kepolisian untuk menegakkan hukum pemilu, termasuk menangani dugaan tindak pidana pemilu dan pelanggaran pidana selama proses pemilu. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : “PROBLEMATIKA BARANG DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM OLEH BAWASLU KABUPATEN/KOTA”

2. Metode Penelitian

Dalam pembahasan penulisan ini, penulis menggunakan penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang menganalisis dan mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan mengacu pada bahan-bahan hukum yang terdapat dalam standar perundang-undangan. Pendekatan penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan dan mengumpulkan fakta dan informasi yang dibutuhkan penulis untuk pembahasan tesis dari berbagai sumber, antara lain buku-buku, jurnal penelitian, situs web, dan sejenisnya.¹

Ketidakjelasan pedoman dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. 2013. (Jakarta: Prenada Media Group).

dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menjadi jenis penelitian yang digunakan untuk penulisan ini.

Sifat penelitian hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa suatu objek permasalahan yang diteliti melalui bahan hukum yang telah dikumpulkan

3. Wewenang Bawaslu Untuk Menyita Barang Dugaan Tindak Pidana Pemilu

Dalam hal mengawasi dan menangani pelanggaran dan dugaan tindak pidana pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi sangat penting. Nilai-nilai keadilan, kepastian, kemanfaatan, kesetaraan di hadapan hukum, asas praduga tak bersalah, dan legalitas tidak diragukan lagi menjadi dasar penanganan pelanggaran pemilu. Kejujuran, kecepatan, kesederhanaan, biaya murah, dan keadilan adalah prinsip-prinsip yang memandu penanganan pelanggaran pemilu. Bawaslu, organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilu, menangani pelanggaran. Dalam situasi ini, laporan dugaan pelanggaran dapat diterima oleh Bawaslu, yang kemudian dapat meninjau laporan dan hasilnya dan meneruskannya ke lembaga yang tepat.

Pelanggaran dapat dilaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang sebagai berikut: Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Bawaslu Provinsi, dan Pengawas TPS. Dalam laporan tertulis tersebut harus dicantumkan nama dan alamat pelapor, nama dan alamat terlapor, waktu dan lokasi kejadian, serta uraian kejadian. Pihak-pihak yang dapat dihubungi untuk melaporkan pelanggaran adalah sebagai berikut: Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Bawaslu Provinsi, Bawaslu, dan Pengawas TPS. Setelah diterima dan diregistrasi, temuan atau laporan harus ditindaklanjuti dalam waktu 7 (tujuh) hari, dengan ketentuan temuan atau laporan pelanggaran pemilu yang mana Bawaslu dan para anggotanya memainkan peran penting dalam mengawasi dan menegakkan peraturan yang mengatur penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu, termasuk anggota KPU dan Bawaslu, yang melanggar Kode Etik akan dilaporkan ke Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, Bawaslu dan anggotanya akan menangani pelanggaran administratif pemilu sesuai dengan tingkat kewenangannya, seperti melanggar peraturan KPU atau menyalahgunakan anggaran. Kasus tersebut akan dilimpahkan ke pihak yang berwenang, seperti kepolisian atau kejaksaan, jika terdapat pelanggaran hukum dan aturan lain, termasuk pelanggaran umum, yang tidak secara khusus terkait dengan proses pemilu. Dengan demikian, Bawaslu memastikan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Bawaslu memeriksa laporan atau temuan pelanggaran selama tiga hari. Jika Bawaslu meyakini bahwa laporan tersebut kurang informasi dan masih diperlukan informasi lebih lanjut, Bawaslu dapat meminta informasi tersebut kepada pelapor dengan memperpanjang tenggat waktu selama 5 (lima) hari.

Berdasarkan UU No. 7 tahun 2017, Bawaslu memiliki kewenangan yang sangat penting untuk menjamin bahwa pemilu dilaksanakan secara demokratis dan jujur. Menerima dan menyelidiki dugaan berbagai jenis penyimpangan pemilu, mulai dari pelanggaran administratif hingga politik uang, adalah salah satu tanggung jawab Bawaslu. Selain itu, Bawaslu juga memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan proses pemilu, yang meliputi tahapan pendaftaran pemilih, kampanye, dan penetapan hasil pemilu. Bawaslu juga mengawasi ketidakberpihakan TNI, Polri, dan mesin-mesin negara untuk menjaga netralitas pemilu. Bawaslu memiliki wewenang untuk membentuk dan mendorong Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari tanggung jawabnya, serta mengambil alih tugas mereka jika diperlukan. Bawaslu juga dapat meminta keterangan dari pihak terkait dan mengoreksi putusan Bawaslu di tingkat bawah jika terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan.

UU No 7 tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 secara tegas membatasi kemampuan Bawaslu untuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai penemuan barang-barang yang diduga terkait dengan pelanggaran pemilu. Selain untuk menegakkan integritas proses pemilu, kewenangan ini juga untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilu-dari pengawasan tahap kampanye hingga penghitungan suara-dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Tahapan-tahapan

yang diatur dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu dalam menanggapi dan menyelesaikan pelanggaran pemilu:

- A. “Terkait dengan laporan/temuan diserahkan kepada Kepolisian sejak ditetapkan perkara tersebut dan merupakan tindak pidana. Serta, pengawas Pemilu menganalisis apakah memenuhi syarat formil/syarat materil atas laporan/temuan tersebut.”
- B. “Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) melakukan analisis/pengkajian apakah yang dilakukan tersebut termasuk dalam tindak pidana, jika hal tersebut merupakan tindak pidana tentu penyidik melakukan penyelidikan lanjutan, namun jika dianggap cukup bukti yang dikumpulkan Bawaslu maka akan langsung dibuatkan berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan mengusulkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Sesuai hasil penyelidikan dan pengumpulan barang bukti serta berita acara tersebut 1x24 jam dan 14 hari Penyidik wajib menyerahkan berita acara pemeriksaan (BAP) tersebut ke Jaksa Penuntut Umum).”
- C. “Jaksa Penuntut Umum melanjutkan ke Pengadilan Negeri ketika barang bukti tersebut lengkap melalui tahapan serta berita acara pemeriksaan (BAP) dan 5 hari untuk melakukan pra-penuntutan.”
- D. “Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa.”
- E. “Untuk permohonan banding di Pengadilan Negeri dalam Undang-Undang tersebut paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan serta melimpahkan berkas permohonan banding diterima.”²

Menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran pemilu adalah salah satu tugas utama Bawaslu. Bawaslu memiliki wewenang untuk mengambil tindakan administratif setelah menerima laporan, yang dapat mencakup pemberian sanksi kepada penyelenggara dan peserta pemilu yang melanggar aturan. Bagi orang atau organisasi

² Murjani dan Suwardi Sagama. *Kewenangan Badan Pengawas Pemilu*.

yang terbukti melanggar hukum, konsekuensi ini dapat berupa peringatan atau bahkan kehilangan hak untuk memilih. Diyakini bahwa dengan menegakkan hukuman yang tegas dan tidak ambigu, pelanggaran akan dapat dihindari dan para pelanggar akan jera, sehingga semua pihak akan mematuhi peraturan yang berlaku.

Bawaslu memiliki beberapa hak dan kewajiban yang diuraikan dengan jelas dalam Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2022. Hal ini termasuk akses terhadap data dan informasi yang diperlukan untuk melakukan pengawasan yang efektif selama proses pemilu. Selain itu, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memandu setiap individu agar dapat memberikan informasi terkait pelanggaran yang teridentifikasi. Tujuan dari proses ini adalah untuk menganalisis informasi terkait dan memastikan bahwa semua pihak terkait dapat memberikan keterangan yang diperlukan untuk penyelidikan.

Berdasarkan hasil pengawasannya, Bawaslu juga diizinkan untuk memberikan saran kepada pihak berwenang. Untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil untuk mengatasi penyimpangan pemilu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, panduan ini sangat penting. Bawaslu memiliki kewenangan untuk membawa sengketa pemilu ke pengadilan jika diperlukan. Putusan hukum yang jelas dan tidak ambigu mengenai hal-hal yang muncul selama proses pemilu dapat diperoleh melalui pendekatan ini. Dalam pendekatan ini, Bawaslu membantu menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul akibat perbedaan penafsiran terhadap undang-undang pemilu dan memberikan kejelasan hukum bagi semua pihak.

Selain itu, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam inisiatif pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai keterlibatan aktif dalam pemilu dan proses demokrasi. Bawaslu berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemilu di masa mendatang dengan membantu masyarakat memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih.

Karena membutuhkan kewenangan yang lebih besar, Bawaslu tidak dapat menangani barang-barang yang diduga terkait pelanggaran pemilu. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, yang menangani masalah pemilu, dapat melakukan penyitaan yang tidak dapat dilakukan oleh Bawaslu. Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan merupakan tempat penanganan

pelanggaran pidana pemilu.³ Hal ini termasuk berbagi informasi, mengumpulkan bukti, dan bahkan melakukan investigasi. Oleh karena itu, untuk menangani pelanggaran pemilu secara komprehensif, Bawaslu dapat mengandalkan sumber daya yang dikendalikan oleh entitas yang berbeda.

Berdasarkan tingkatan yang ada saat ini, Bawaslu diwajibkan untuk meneruskan setiap penemuan atau pengaduan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemilu kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di sentra Gakkumdu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022. Klausul ini menekankan betapa pentingnya Bawaslu dan penegak hukum untuk bekerja sama dalam menyelidiki potensi pelanggaran. Meskipun memiliki wewenang untuk mengawasi dan melaporkan, Bawaslu tidak diizinkan untuk menyita barang bukti; hanya lembaga penegak hukum yang berwenang yang dapat melakukannya. Karena Pengawas Pemilu (Unsur Bawaslu) tidak memiliki kemampuan untuk melakukan upaya paksa dalam memproses kasus-kasus dugaan tindak pidana pemilu, maka keterbatasan kewenangan menjadi alasan utama untuk melakukan penyelidikan. Bawaslu sendiri tidak berdaya karena tidak dapat melakukan upaya paksa, menyita barang bukti, menahan seseorang, atau melakukan tindakan lain seperti yang dilakukan oleh polisi.⁴

4. Tolak Ukur Bawaslu Dalam Menyatakan Sebuah Tindak Pidana Merupakan Tindak Pidana Pemilu Tanpa Menyita Barang Temuan

Meskipun Bawaslu berwenang untuk menangani pelanggaran terkait pemilu dan memiliki hak untuk melakukannya, kewenangannya tidak cukup untuk menyita barang bukti. Bawaslu sering menghadapi tantangan saat menangani pelanggaran terkait pemilu. Karena penyitaan barang bukti merupakan tindakan yang membutuhkan kewenangan hukum yang lebih tinggi, Bawaslu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya.

³ Abdurrahim Abdurrahim, Haerani Haerani, dan Dhina Megayati. *Alur Dan Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 (Studi Di BAWASLU Kabupaten Lombok Barat)*. *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 1 (16 April 2023), <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/68>.

⁴ Angelo Emanuel Flavio Seac. *Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu* (Fianosa Publishing, 2022).

Lembaga penegak hukum seperti polisi, yang memiliki wewenang untuk melakukan investigasi dan penyitaan, lebih cocok untuk menangani hal ini. Karena pembatasan ini, Bawaslu bergantung pada penegak hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk proses pengadilan.

Bawaslu akan kesulitan untuk mendapatkan bukti yang diperlukan untuk membuktikan tuduhan pelanggaran jika mereka tidak dapat segera menyita barang bukti. Akibatnya, penyitaan ditangani oleh aparat penegak hukum, yang dapat memperlambat proses penegakan hukum pemilu.

Banyaknya dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani Bawaslu menjadi bukti akan hal ini. Sebanyak 301 laporan pelanggaran pidana dan 7.339 dugaan pelanggaran administratif diterima oleh Bawaslu selama pemilihan umum legislatif, presiden, dan wakil presiden tahun 2014. Selain itu, Bawaslu juga mengirimkan tiga dari 24 temuan dan pengaduan tindak pidana pemilu kepada penyidik kepolisian dari 24 kejadian yang didokumentasikan oleh Bawaslu yang benar-benar merupakan pelanggaran pidana. Namun, dalam prosesnya, pihak kepolisian sendiri menolaknya. Bawaslu mendapatkan informasi mengenai pelanggaran pidana yang terjadi di lapangan selama Pemilu 2019. Bawaslu melaporkan total 458 kejadian, namun polisi hanya meneruskan 111 kasus. Hal ini menunjukkan bagaimana Bawaslu dan pihak berwenang lainnya menangani tuntutan pidana terkait pemilu secara tidak jelas. Lima puluh persen atau lebih kasus tidak ditindaklanjuti. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat dari kewenangan Bawaslu yang hanya berfungsi untuk menginformasikan kepada pihak yang berwenang mengenai rekomendasi terkait pelanggaran pemilu. Bawaslu tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk memberikan tekanan atau dorongan kepada institusi kepolisian untuk menegakkan tindak pidana pemilu.⁵

Jelas terlihat bahwa ada masalah dengan kemampuan Bawaslu dalam menangani kejahatan terkait pemilu; organisasi ini telah menjadi subyek dari berbagai laporan dan telah menemukan pelanggaran terkait pemilu yang seharusnya ditangani oleh Bawaslu sendiri. Hal ini juga menunjukkan bahwa Bawaslu tidak memiliki tanggung jawab, wewenang, dan tugas yang diperlukan untuk menangani dugaan pelanggaran etik dan

⁵ H. Murjani dan Suwardi, *Kewenangan Badan Pengawas Pemilu* (Depok: Rajawali Pers, 2023).

menindaklanjuti tindak pidana pemilu.

Dengan membentuk Gakkumdu dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemerintah telah menunjukkan kepeduliannya terhadap tindak pidana pemilu ini. Untuk menyamakan kedudukan antara Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia, dibentuklah Gakkumdu. Jaksa dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia membentuk Gakkumdu. Namun, inti dari Gakkumdu tidak jelas dan tidak secara substansial berkontribusi pada kekuatan Bawaslu. Hal ini didukung oleh beberapa contoh yang terjadi baru-baru ini. Misalnya, pada tanggal 25 Februari 2019, pelanggaran pidana ditemukan di sebuah kecamatan di Bandung. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan mengirimkan hasil temuan tersebut ke Bawaslu Kabupaten, yang kemudian dibahas pada 10 Maret 2019 di Sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu mengambil keputusan untuk menghentikan penyelidikan atas laporan TPP karena bukti-bukti yang ada dianggap “lemah” dan tidak memenuhi syarat Pasal 184 KUHP, karena tidak dapat menemukan dan meminta keterangan dari saksi-saksi penting. Mereka yang menyaksikan langsung, mendengar langsung, merasakan langsung, dan secara fisik berada di tempat kejadian dianggap sebagai saksi penting. Saksi-saksi penting ini “kabur” dan berada di luar daerah, sehingga melemahkan pembuktian. Karena pengawas pemilu (unsur Bawaslu) tidak memiliki kemampuan untuk melakukan upaya paksa dalam menangani kasus-kasus dugaan TPP (Tindak Pidana Pemilu), maka keterbatasan kewenangan menjadi alasan utama dalam penyelidikan terhadap hasil-hasil yang telah disebutkan di atas.

Melakukan investigasi di lapangan dan memanggil saksi-saksi penting adalah dua dari sekian banyak upaya yang telah dilakukan. Namun, saksi penting tersebut tidak berada di kediamannya. Bawaslu sendiri juga tidak berdaya karena tidak bisa melakukan upaya paksa, menyita barang bukti, menahan seseorang, atau melakukan hal-hal lain layaknya penyidik kepolisian. Sentra Gakkumdu justru merespon dengan cara yang berlawanan dengan klaim Bawaslu tentang adanya pelanggaran pidana pemilu. Lebih jauh lagi, Sentra Gakkumdu bahkan tidak membantu Bawaslu untuk menghadirkan pelapor dan terlapor. Lebih buruk lagi, tidak ada rilis publik, penjelasan, atau hasil

kesepakatan Sentra Gakkumdu yang mengindikasikan alasan penghentian kasus. Jika hal ini berlanjut, maka tiada guna Sentra Gakkumdu berada di Bawaslu.⁶

Titi Anggraini, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), menekankan hal ini dan meminta agar Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dibubarkan karena menjadi salah satu faktor yang menghambat Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Pada debat 'Silent Killer' yang diselenggarakan di D'Consulate Lounge, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, hal ini dijelaskan.⁷ Mereka berpendapat bahawasannya Gakkumdu menghalangi kemandirian Bawaslu untuk menyatakan sebuah pelanggaran ialah merupakan sebuah tindak pidana Pemilu dan juga meneruskan penanganan tindak pidana Pemilu.

Meskipun Bawaslu secara legal dan formal dipilih oleh undang-undang, kewenangannya yang terbatas menjadi perhatian utama. Di sinilah kewenangan dan penegakan hukum Bawaslu berperan. Publik memiliki harapan besar terhadap kemampuan Bawaslu untuk mengawasi pemilu, tetapi yurisdiksi lembaga yang terbatas membuat Bawaslu tidak dapat melakukan pengawasan pemilu yang diinginkan dengan cara yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam hal menangani tindak pidana pemilu, jelas bahwa Bawaslu bukanlah penyidik yang dapat digunakan oleh polisi atau jaksa; sebaliknya, Bawaslu hanya diizinkan untuk melaporkan dan menyerahkan laporan tindak pidana pemilu. Ketidakcocokan antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan adalah akar dari masalah ini. Karena mereka semua berada di bawah yurisdiksi sentra Gakkumdu, mereka harus sepakat dalam menangani pelanggaran pemilu. Meskipun berada di dalam sentra Gakkumdu, peran Bawaslu dalam menangani tindak pidana pemilu masih sangat kurang, terbukti pada Pemilu 2019. Hal ini dikarenakan Bawaslu tidak memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana pemilu, seperti halnya kepolisian dan kejaksaan yang merupakan penyidik yang dapat melakukan penyitaan terhadap barang yang diduga terlibat dalam tindak pidana pemilu. Hal ini menyebabkan

⁶ Murjani dan Suwardi Sagama. *Kewenangan Badan Pengawas Pemilu* (Depok: Rajawali Pers, 2023).

⁷ Perludem, *Setuju Usulan Perludem, Gerindra: Sentra Gakkumdu Harus Dibubarkan!*, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 28 April 2019, <https://perludem.org/2019/04/28/setuju-usulan-perludem-gerindra-sentra-gakkumdu-harus-dibubarkan/>.

terbengkalainya kasus-kasus tindak pidana pemilu yang dilaporkan Bawaslu. Untuk memutuskan apakah suatu tindak pidana memenuhi syarat sebagai tindak pidana pemilu, harus ada kesamaan konseptual antara Bawaslu dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Tidak ada gunanya Bawaslu melaporkan tindak pidana pemilu kepada kepolisian jika mereka tidak memiliki perspektif yang sama dengan Bawaslu, terutama dalam hal kegiatan yang telah melakukan tindak pidana pemilu. Tentu saja, kegiatan tersebut akan berhenti dan tidak ada tindakan hukum yang akan diambil jika hal ini terjadi.

Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelesaikan isu-isu seputar tindak pidana pemilu dan peran Bawaslu dalam menanganinya. Pengawas pemilu dan lembaga investigasi penegak hukum harus bekerja sama agar Bawaslu dapat lebih proaktif dalam menegakkan pelanggaran pemilu. Kewenangan Bawaslu harus ditingkatkan, terutama dalam hal menangani pelanggaran pemilu. Kebutuhan untuk meningkatkan kewenangan Bawaslu berasal dari tingginya jumlah pelanggaran pidana pemilu dan dugaan penanganan kasus-kasus tersebut oleh lembaga yang berwenang-dalam hal ini kepolisian. Selain tidak memiliki kewenangan untuk menyita hasil, Bawaslu juga tidak memiliki kekuatan untuk menekan kepolisian untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus-kasus yang dilimpahkan, yang dapat menyebabkan penimbunan kasus pelanggaran pidana dan administratif di setiap pemilu. Bawaslu memiliki waktu yang terbatas untuk mengkaji dan memproses temuan dan laporan pelanggaran, sehingga polisi tidak menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang diteruskan. Bawaslu tidak terlalu baik dalam memproses temuan dan laporan yang akan diteruskan dalam waktu tersebut, sehingga polisi menolak dan bahkan mengabaikan laporan pelanggaran yang telah diteruskan oleh Bawaslu.

Dengan diperkuatnya kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu di Indonesia, diharapkan dapat benar-benar membantu terselenggaranya pemilu yang bersih dan terhindar dari kecurangan pemilu yang sudah tiga kali terjadi selama musim pemilu di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak pelanggaran administratif dan pidana dalam setiap pelaksanaan pemilu, dan sangat disayangkan bahwa kasus-kasus ini diabaikan. Meskipun demikian, Indonesia telah melaksanakan 13 (tiga belas) pemilu antara tahun 1955 hingga 2024, namun tidak memiliki sistem penegakan

hukum pemilu yang kuat dan seragam. Karena pelanggaran-pelanggaran ini berdampak negatif terhadap reputasi organisasi pemilu Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri, pelanggaran-pelanggaran ini sangat membutuhkan perhatian yang mendesak.

Kewenangan dan fungsi Bawaslu yang pada awalnya dibentuk sebagai lembaga pengawas pemilu dan pelapor serta penerus laporan yang akan disampaikan kepada lembaga yang berwenang dapat diperkuat dengan beberapa hal setelah meninjau kembali undang-undang dan materi hukum yang relevan terkait penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu di Indonesia:

1. Penguatan kewenangan Bawaslu dalam menegakan dan penanganan tindak pidana Pemilu, seperti penyitaan barang temuan, menyelidiki pelanggaran Pemilu, menetapkan terbukti pelanggaran atau tidak serta penetapan saksi.
2. Penguatan Bawaslu sebagai penyidik serta penuntut dalam kasus pelanggaran tindak pidana Pemilu.
3. Perlunya memperpanjang masa pelaporan maupun pengkajian dalam proses tindak pidana Pemilu.

Diharapkan Bawaslu akan lebih siap untuk menangani tindak pidana pemilu dengan cara yang lebih efisien, ahli, dan terfokus jika elemen-elemen yang disebutkan di atas diperkuat. Untuk mencapai pemilu yang tidak hanya bebas dari kecurangan, tetapi juga lebih transparan, adil, dan dapat dipercaya, sangat penting untuk mengenali, menyelidiki, dan menangani pelanggaran pemilu dengan tepat. Dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu, sistem pengawasan pemilu akan diperkuat secara keseluruhan, kejelasan hukum akan diberikan, dan kegiatan curang yang dapat membahayakan integritas pemilu akan dihindari. Hasilnya, pemilu akan lebih mencerminkan kehendak rakyat tanpa adanya campur tangan atau manipulasi yang dapat merugikan kesejahteraan umum.

5. Penutup

Kesimpulan

1. Barang bukti tidak dapat disita oleh Bawaslu. Pasal 47 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 menjelaskan bahwa setiap informasi yang berkaitan dengan

dugaan pelanggaran pemilu harus disampaikan kepada pihak yang berwenang. Bawaslu dapat mengawasi, melaporkan, dan menyampaikan laporan dan kesimpulan, tetapi tidak memiliki kapasitas untuk menyita barang bukti dalam kasus-kasus dugaan pelanggaran pemilu karena membutuhkan kewenangan yang lebih besar untuk melakukannya.

2. Membantu penegak hukum dan Bawaslu dalam menyelidiki dugaan pelanggaran pidana pemilu dan memperkuat kewenangan Bawaslu. Meskipun lembaga penegak hukum sudah berada di dalam sentra Gakkumdu, Bawaslu sering kali tidak sependapat dengan kepolisian dan kejaksaan dalam menentukan tindak pidana pemilu. Hal ini dikarenakan Bawaslu dan kepolisian memiliki cara berpikir dan cara pandang yang berbeda, dan akan sia-sia bagi Bawaslu untuk membawa temuan tindak pidana pemilu ke kepolisian jika kepolisian tidak memiliki persepsi yang sama dengan Bawaslu, terutama dalam hal tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Selain itu, Bawaslu tidak berwenang melakukan penyitaan barang bukti. Oleh karena itu, kewenangan Bawaslu untuk melakukan penyitaan harus diperkuat.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>

- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation , “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. “Badamai Law Journal” Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum” Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaafi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M. Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>

- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," International Journal of Criminal Justice Sciences", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Abintoro Prakoso. 2016. "*Hukum Perlindungan Anak*" Volume 12, Nomor 2. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Abdussalam, H.R. 2016. "*Hukum Perlindungan Anak*" Jakarta: PTIK.

Peraturan Perundang-undangan

- Database Peraturan | JDIH BPK. "Peraturan Bawaslu No. 19 Tahun 2018." Diakses 23 November 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/176650/peraturan-bawaslu-no-19-tahun-2018>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 7 Tahun 2017." Diakses 1 Juni 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 7 Tahun 2023.” Diakses 23 November 2024.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/249312/uu-no-7-tahun-2023>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 15 Tahun 2011.” Diakses 23 November 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37656/uu-no-15-tahun-2011>.

Literatur

Effendy, Mohammad. Hukum Kepemiluan dan Format Sistem Kepartaian. Yogyakarta: Thema Publishing, 2022.

Lubis, Andi Hakim, dan Fahrizal S. Siagian. Tindak Pidana Pemilu di Indonesia. Medan: Pustaka Pratama Edukasia, 2024.

Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Seac, Angelo Emanuel Flavio. PENGUATAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU. Fianosa Publishing, 2022.

Teguh Prasetyo. Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat: Seri Filsafat Pemilu. Nusamedia, 2021.

Jurnal

Abdurrahim, Abdurrahim, Haerani Haerani, dan Dhina Megayati. “Alur Dan Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 (Studi Di BAWASLU Kabupaten Lombok Barat).” Unizar Recht Journal (URJ) 2, no. 1 (16 April 2023). <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/68>.

Harahap, Parlin Azhar, Gomgom T. P. Siregar, dan Syawal Amry Siregar. “PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM.” JURNAL RETENTUM 3, no. 1 (24 Maret 2021).
<https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.906>.

Khaerul, M., Amir Ilyas, dan Audyna Mayasari Muin. “SISTEM PEMBUKTIAN PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA PEMILU DI

INDONESIA.” JURNAL ILMIAH LIVING LAW 14, no. 1 (31 Januari 2022): 59–74. <https://doi.org/10.30997/jill.v14i1.5305>.

Leo, Adi Suseno. “Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pilkada Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung.” Skripsi. UNIVERSITAS LAMPUNG: FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, 18 Juli 2023. <http://digilib.unila.ac.id/75696/>

Yuliawati, Nina. “Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakumdu Berdasarkan UU No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial 3, no. 1 (28 Mei 2021): 71–89. <https://doi.org/10.53489/jis.v3i1.27>.

Internet

Ardianto, Robi. “Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024.” Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Diakses 3 September 2024. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>.

Bawaslukalsel. “strategi pengawas pemilu dalam menangani tindak pidana pemilu.” Bawaslu prov. Kalsel (blog), 30 september 2019. <https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/strategi-pengawas-pemilu-dalam-menangani-tindak-pidana-pemilu/>.

Milfiana. “Bawaslu Kota Solok Rumuskan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024 | Bawaslu,” 22 September 2024. <http://solokkota.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kota-solok-rumuskan-pengelolaan-barang-dugaan-pelanggaran-pemilu-2024>.

Perludem. “Setuju Usulan Perludem, Gerindra: Sentra Gakkumdu Harus Dibubarkan!” Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 28 April 2019.

<https://perludem.org/2019/04/28/setuju-usulan-perludem-gerindra-sentra-gakkumdu-harus-dibubarkan/>.